

Transformation From Child-Friendly Islamic Boarding Schools To Safe And Empowered Islamic Boarding Schools: Integration Of Child Safeguarding And Islamic Boarding School Culture In Preventing Violence

Transformasi Pesantren Ramah Anak Menuju Pesantren Aman Dan Berdaya: Integrasi *Child Safeguarding* Dan Budaya Pesantren Dalam Pencegahan Kekerasan

Sahara Adjie Samudera

Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadin

Email: sahara.adjie@students.paramadina.ac.id¹

*Corresponding Author

Received : 10 Mei 2026, Revised : 15 Juni 2026, Accepted : 12 Juli 2026.

ABSTRACT

Pesantren, as Islamic boarding schools, play a significant role in character formation, the transmission of Islamic knowledge, and the cultivation of moral values. However, as residential educational institutions, pesantren also face various child protection challenges, including bullying, physical, psychological, and sexual violence, as well as the abuse of power relations. These challenges highlight the need to strengthen child protection systems that not only focus on case management but also promote a sustainable culture of prevention. This study aims to analyze the concept of child safeguarding within the context of pesantren education and to formulate a conceptual model of Safe and Empowered Pesantren (Pesantren Aman dan Berdaya). The study employs a library research method using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the core principles of child safeguarding—namely prevention, protection, participation, and accountability—are closely aligned with the fundamental values of pesantren, including amanah (trustworthiness), rahmah (compassion), musyawarah (consultative decision-making), and ta'dib (character formation through ethical education). The integration of these principles gives rise to the Safe and Empowered Pesantren model, which positions the protection of students as an integral component of the educational process through the development of an anticipatory culture toward violence risks, the strengthening of protection mechanisms, active student participation, and accountable governance grounded in the principle of amanah. Therefore, child safeguarding can serve as a paradigm for enhancing the quality of pesantren education and fostering a safe, dignified, and sustainable learning environment.

Keywords: *Pesantren, Child Safeguarding, Child Protection, Pesantren Culture, Violence Prevention.*

ABSTRAK

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam pembentukan karakter, transmisi ilmu keislaman, dan penguatan nilai-nilai moral. Namun, sebagai lembaga pendidikan berasrama, pesantren juga menghadapi berbagai tantangan perlindungan anak, seperti perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta penyalahgunaan relasi kuasa. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pembangunan budaya pencegahan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *child safeguarding* dalam perspektif pendidikan pesantren serta merumuskan model konseptual Pesantren Aman dan Berdaya. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *child safeguarding* yang meliputi *prevention, protection, participation*, dan *accountability* memiliki keselarasan dengan nilai-nilai dasar pesantren, seperti amanah, rahmah, musyawarah, dan pendidikan adab. Integrasi keduanya menghasilkan model Pesantren Aman dan Berdaya yang menempatkan perlindungan santri sebagai bagian integral dari proses pendidikan melalui budaya antisipatif terhadap risiko kekerasan, penguatan sistem perlindungan, pelibatan aktif santri, serta tata kelola yang akuntabel dan berbasis amanah. Dengan demikian, *child safeguarding* dapat menjadi paradigma penguatan kualitas pendidikan pesantren yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, beradab, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pesantren, *Child Safeguarding*, Perlindungan Anak, Budaya Pesantren, Pencegahan Kekerasan.

1. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dan memiliki akar historis yang panjang dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sejak masa awal penyebaran Islam di Nusantara, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman (*transmission of Islamic knowledge*), tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, moralitas, dan budaya masyarakat Muslim. Zamakhsyari Dhofier menyebutkan bahwa pesantren dibangun di atas lima unsur utama, yaitu kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik yang membentuk tradisi khas pendidikan Islam Indonesia. (Dhofier, 1984) Selain berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, pesantren juga berperan dalam pembentukan karakter, moralitas, dan kepemimpinan umat. Hingga saat ini, pesantren menjadi lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang terus mengalami pertumbuhan. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 42.000 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah dengan jutaan santri yang menempuh pendidikan di dalamnya. Besarnya jumlah pesantren tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pembinaan generasi Muslim. Namun, di tengah kontribusinya yang besar terhadap pendidikan Islam, dunia pesantren dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan serius berupa munculnya berbagai kasus penyimpangan yang mencederai nilai-nilai luhur pendidikan Islam. Berbagai kasus kekerasan seksual, perundungan, kekerasan fisik, eksploitasi relasi kuasa, serta praktik senioritas yang berlebihan telah menjadi perhatian publik dan menimbulkan keresahan sosial. Kasus-kasus yang mencuat di berbagai daerah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak sepenuhnya steril dari potensi terjadinya kekerasan terhadap peserta didik. Kondisi ini memunculkan paradoks, karena pesantren yang selama ini dipersepsikan sebagai ruang pendidikan yang sarat dengan nilai adab dan akhlak justru menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan dan perlindungan santri.

Fenomena penyimpangan yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai kasus individual semata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpotensi melahirkan penyimpangan di lingkungan pendidikan berasrama adalah adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pengelola lembaga, pendidik, pengurus, dan peserta didik. Dalam konteks pesantren, struktur kepemimpinan yang bersifat karismatik sering kali menjadi kekuatan utama dalam membangun disiplin dan keteladanan. Akan tetapi, apabila tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang memadai, relasi tersebut dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang serta hambatan dalam proses pelaporan oleh korban. Akibatnya, berbagai kasus kekerasan sering kali baru terungkap setelah berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Keresahan terhadap berbagai kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama. Regulasi tersebut mewajibkan satuan pendidikan, termasuk pesantren, untuk melaksanakan pencegahan melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, serta penyediaan mekanisme penanganan yang meliputi pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban. (PMA 73/2022) Terbitnya regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memandang persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan sebagai masalah yang bersifat sistemis dan memerlukan intervensi kelembagaan. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan regulatif belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan pesantren. Berbagai kasus yang masih terus bermunculan setelah lahirnya regulasi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan perlindungan

santri tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi, melainkan juga menyangkut budaya organisasi, pola relasi sosial, tata kelola kelembagaan, serta partisipasi warga pesantren dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Kondisi tersebut sesungguhnya bertentangan dengan hakikat pendidikan Islam. Syed Muhammad Naquib Al-Attas menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia beradab (*insan adabi*), yaitu manusia yang mampu menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat sesuai dengan tatanan ilmu dan nilai yang benar. (Al-Attas, 1993) Dalam perspektif ini, berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan merupakan manifestasi dari hilangnya adab (*loss of adab*) dalam kehidupan pendidikan. Oleh karena itu, problem kekerasan di pesantren tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan hukum atau pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai persoalan pendidikan dan krisis nilai. Kenyataan pahit tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan individu semata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekerasan di lembaga pendidikan berasrama sering kali berkaitan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang, lemahnya mekanisme kontrol internal, serta budaya organisasi yang belum memberikan ruang partisipasi yang memadai kepada peserta didik. Dalam konteks pesantren, hubungan antara kiai, ustaz, pengurus, dan santri yang dibangun atas dasar penghormatan (*ta'zim*) merupakan modal pendidikan yang sangat berharga. Akan tetapi, apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, relasi tersebut berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan yang sulit dikontrol. (Wahid, 2001)

Di sisi lain, sebagian besar program perlindungan yang selama ini dikembangkan masih berorientasi pada paradigma Pesantren Ramah Anak yang menitikberatkan aspek perlindungan (*protection*). Pendekatan tersebut sangat penting, namun belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi pemberdayaan (*empowerment*), partisipasi (*participation*), dan akuntabilitas (*accountability*) sebagai elemen penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan. Padahal, pesantren sesungguhnya memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat berupa nilai amanah, ukhuwah, musyawarah, khidmah, serta adab yang dapat dikembangkan menjadi sistem perlindungan sosial yang khas dan kontekstual. Martin van Bruinessen juga menegaskan bahwa di antara kekuatan utama pesantren terletak pada kemampuannya menjaga tradisi sekaligus beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. (Bruinessen, 1995) Oleh sebab itu, transformasi pesantren tidak cukup dilakukan melalui regulasi semata, melainkan perlu menyentuh dimensi budaya, kepemimpinan, dan tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu paradigma baru yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan anak, tetapi juga pada transformasi tata kelola dan budaya pesantren secara menyeluruh. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan konsep Pesantren Aman dan Berdaya sebagai pengembangan dari paradigma Pesantren Ramah Anak. Konsep ini menempatkan perlindungan santri sebagai bagian integral dari tata kelola kelembagaan, kepemimpinan pesantren, budaya organisasi, serta pemberdayaan santri sebagai subjek aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengkajian dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga nasional maupun internasional, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan isu perlindungan anak, *child safeguarding*, pendidikan Islam, dan pesantren. Penelitian kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi konseptual secara mendalam terhadap berbagai teori, gagasan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis (*descriptive analytical approach*). Melalui

pendekatan ini, peneliti mendeskripsikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan *child safeguarding*, budaya pesantren, perlindungan anak, dan tata kelola pendidikan pesantren, kemudian menganalisis hubungan antar konsep tersebut untuk membangun suatu kerangka konseptual mengenai model Pesantren Aman dan Berdaya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menggambarkan fenomena secara teoritis, tetapi juga mengkaji relevansi, peluang integrasi, serta implementasi prinsip-prinsip *child safeguarding* dalam konteks budaya dan tradisi kepesantrenan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pesantren, dokumen kebijakan *child safeguarding*, serta karya-karya ilmiah yang secara langsung membahas konsep perlindungan anak. Adapun literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya yang mendukung analisis penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam berbagai sumber pustaka secara sistematis. Melalui teknik ini, peneliti melakukan telaah kritis terhadap berbagai konsep dan temuan penelitian yang relevan untuk menemukan titik temu antara prinsip-prinsip *child safeguarding* dengan nilai-nilai pendidikan pesantren. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan model konseptual Pesantren Aman dan Berdaya, yaitu suatu pendekatan perlindungan santri yang mengintegrasikan prinsip *prevention*, *protection*, *participation*, dan *accountability* dengan nilai-nilai amanah, *rahmah*, musyawarah, dan ta'dib yang menjadi karakteristik pendidikan pesantren.

3. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Pesantren Ramah Anak dan Tantangan Implementasinya

Implementasi program Pesantren Ramah Anak (PRA) merupakan langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan Islam. Program ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Secara normatif, konsep Pesantren Ramah Anak mengedepankan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, partisipasi santri dalam proses pendidikan, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Namun demikian, berbagai kasus kekerasan seksual, perundungan, kekerasan fisik, dan penyalahgunaan relasi kuasa yang masih terjadi di sejumlah pesantren menunjukkan bahwa implementasi paradigma Pesantren Ramah Anak belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang berkembang di lapangan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi. Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusi, budaya organisasi, serta tingkat penerimaan para aktor yang menjalankannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap paradigma Pesantren Ramah Anak guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berbagai bentuk kekerasan masih terus terjadi meskipun berbagai regulasi dan program perlindungan telah diterapkan.

Formalitas Regulasi dan Kesenjangan Implementasi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Pesantren Ramah Anak adalah kecenderungan menjadikan perlindungan anak sebagai pemenuhan aspek administratif semata. Dalam praktiknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang telah memiliki dokumen kebijakan perlindungan anak, kode etik, maupun SOP, tetapi belum mampu menginternalisasikannya ke dalam budaya organisasi dan praktik keseharian lembaga. Akibatnya, kebijakan perlindungan anak sering kali berhenti pada tataran formalitas tanpa diikuti perubahan perilaku, sistem pengawasan yang efektif, serta komitmen kolektif seluruh warga lembaga pendidikan.

Fenomena ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di lingkungan pesantren, tetapi juga menjadi persoalan umum dalam implementasi berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia. Tilaar menyebutkan bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam tata kelola pendidikan nasional adalah dominannya orientasi kepatuhan administratif (*policy compliance orientation*), yaitu kecenderungan institusi pendidikan untuk memenuhi tuntutan regulasi secara formal tanpa melakukan transformasi substantif terhadap budaya, sistem, dan praktik pendidikan yang berlangsung sehari-hari. (Tilaar, 2006) Dalam kondisi demikian, keberhasilan suatu program sering kali diukur berdasarkan keberadaan dokumen, laporan kegiatan, atau sertifikat kepatuhan, bukan pada perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta didik sebagai penerima manfaat utama.

Dalam konteks pesantren, gejala tersebut dapat diamati dari munculnya berbagai deklarasi Pesantren Ramah Anak yang belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan tata kelola kelembagaan. Tidak sedikit pesantren yang telah memiliki papan informasi tentang perlindungan anak, dokumen kebijakan anti-kekerasan, atau komitmen tertulis terhadap pemenuhan hak-hak santri, namun belum memiliki unit perlindungan santri yang berfungsi secara aktif, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, maupun program peningkatan kapasitas bagi pengasuh dan pengurus pesantren. Dengan kata lain, perlindungan anak sering kali berhenti pada level simbolik, belum berkembang menjadi sistem perlindungan yang hidup dan bekerja secara efektif dalam keseharian pesantren. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *regulatory compliance* dan *institutional transformation*. Regulasi pada dasarnya hanya menyediakan kerangka normatif yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu lembaga. Akan tetapi, regulasi tidak secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak disertai dengan transformasi budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan Fullan, keberhasilan reformasi pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga untuk mengubah praktik, keyakinan, dan budaya kerja para pelaksana kebijakan, bukan hanya melalui penerbitan aturan baru. (Fullan, 2016)

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam lingkungan pesantren karena karakteristik kelembagaannya berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang kehidupan sosial, spiritual, dan kultural yang berlangsung selama dua puluh empat jam. Oleh karena itu, perlindungan santri tidak cukup diwujudkan melalui dokumen kebijakan, tetapi harus tercermin dalam pola interaksi antara kiai, ustaz, pengurus, dan santri. Apabila budaya keseharian masih mentoleransi kekerasan verbal, hukuman fisik yang berlebihan, praktik perundungan, atau relasi kuasa yang tidak sehat, maka keberadaan regulasi perlindungan anak akan kehilangan efektivitasnya. Kajian mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan mengalami apa yang disebut sebagai *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik di lapangan. (Grindle, 1980) Kesenjangan ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman pelaksana kebijakan, keterbatasan sumber daya, lemahnya sistem pengawasan, serta tidak adanya mekanisme evaluasi yang sistematis. Dalam konteks pesantren, faktor-faktor tersebut sering kali diperkuat oleh budaya paternalistik yang menempatkan otoritas pimpinan sebagai pusat pengambilan keputusan sehingga proses evaluasi internal tidak berjalan secara optimal.

Perlindungan anak di pesantren sering kali dipahami sebagai tanggung jawab individu tertentu, seperti wali asrama atau pengurus keamanan, bukan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh warga pesantren. Padahal pendekatan *child safeguarding* menekankan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian dari sistem organisasi secara menyeluruh (*whole institution approach*). (UNICEF, 2018) Dalam pendekatan ini, setiap individu yang berada dalam lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak. Keterbatasan implementasi juga terlihat dari minimnya program peningkatan kapasitas bagi para pengasuh dan pendidik pesantren. Banyak pengurus pesantren memiliki kompetensi keagamaan yang baik, tetapi

belum memperoleh pelatihan yang memadai mengenai perlindungan anak, komunikasi yang sensitif terhadap korban, penanganan kasus kekerasan, maupun prinsip-prinsip *child safeguarding*. Akibatnya, ketika menghadapi kasus tertentu, respons yang diberikan sering kali masih berorientasi pada penyelesaian internal, perlindungan reputasi lembaga, atau pendekatan moralistik semata, tanpa memperhatikan aspek psikologis dan hak-hak korban.

Dalam perspektif tata kelola kelembagaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak belum terintegrasi ke dalam sistem manajemen risiko pesantren. Padahal, lembaga pendidikan modern mulai memandang kekerasan terhadap peserta didik sebagai salah satu risiko institusional yang harus dikelola secara sistematis melalui identifikasi risiko, mitigasi, pengawasan, dan evaluasi berkala. (Bush, 2011) Dengan pendekatan ini, perlindungan anak tidak lagi diposisikan sebagai program tambahan, tetapi menjadi bagian dari strategi kelembagaan untuk menjaga kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa keberhasilan program ramah anak sangat ditentukan oleh tingkat integrasi prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam tata kelola lembaga, termasuk kebijakan, budaya organisasi, sistem pembelajaran, pengasuhan, dan mekanisme pengawasan. (KemenPPPA, 2021) Oleh karena itu, indikator keberhasilan Pesantren Ramah Anak seharusnya tidak hanya diukur dari keberadaan dokumen atau deklarasi kelembagaan, tetapi juga dari sejauh mana santri benar-benar merasakan keamanan, penghormatan terhadap martabatnya, serta adanya ruang yang aman untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama Pesantren Ramah Anak bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada proses internalisasi nilai-nilai perlindungan anak ke dalam budaya dan tata kelola pesantren. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan *compliance-based protection* menuju *culture-based protection*. Dalam paradigma pertama, perlindungan anak dipahami sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi demi kepatuhan terhadap regulasi. Sebaliknya, dalam paradigma kedua, perlindungan anak menjadi nilai yang hidup dan melekat dalam seluruh aktivitas pendidikan, pengasuhan, serta hubungan sosial di lingkungan pesantren. Secara aplikatif, transformasi menuju *culture-based protection* dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, mengintegrasikan nilai perlindungan anak ke dalam visi, misi, dan budaya organisasi pesantren. Kedua, menyelenggarakan pelatihan berkala bagi seluruh pengurus dan pendidik mengenai *child safeguarding*. Ketiga, membentuk unit perlindungan santri yang memiliki kewenangan jelas dan independen. Keempat, melaksanakan audit keamanan pesantren secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko kekerasan. Kelima, melibatkan santri sebagai subjek aktif dalam proses evaluasi keamanan lingkungan pesantren. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan santri tidak lagi berhenti sebagai slogan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi budaya kolektif yang membentuk karakter dan tata kelola pesantren secara berkelanjutan.

Budaya Diam (*Culture of Silence*) dalam Lingkungan Pesantren

Salah satu hambatan paling kompleks dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pesantren adalah keberadaan budaya diam (*culture of silence*). Berbeda dengan persoalan regulasi yang dapat diperbaiki melalui kebijakan atau prosedur administratif, budaya diam merupakan persoalan kultural yang berakar dalam pola relasi sosial, struktur otoritas, serta konstruksi nilai yang hidup dalam suatu komunitas. Karena sifatnya yang laten dan sering kali tidak disadari, budaya diam justru menjadi faktor yang menyebabkan berbagai bentuk kekerasan dapat berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi oleh lembaga maupun masyarakat. Secara konseptual, Paulo Freire menggunakan istilah *culture of silence* untuk menggambarkan situasi ketika individu atau kelompok yang berada dalam posisi subordinat kehilangan keberanian, kemampuan, atau kesempatan untuk menyuarakan pengalaman dan kepentingannya akibat dominasi struktur sosial tertentu. (Freire, 2006) Dalam konteks pendidikan, budaya diam muncul ketika peserta didik merasa tidak memiliki ruang yang

aman untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun pengalaman kekerasan yang mereka alami. Akibatnya, berbagai bentuk penyimpangan tidak muncul ke permukaan, bukan karena tidak terjadi, melainkan karena tidak ada keberanian atau mekanisme yang memungkinkan korban untuk berbicara.

Dalam lingkungan pesantren, fenomena ini memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan lembaga pendidikan biasa. Pesantren dibangun di atas tradisi penghormatan terhadap ilmu, guru, dan kiai. Nilai *ta'zim* kepada guru merupakan bagian integral dari pendidikan karakter yang telah diwariskan selama berabad-abad. Nilai ini pada dasarnya memiliki fungsi pedagogis yang sangat penting karena membentuk sikap hormat, rendah hati, dan kesiapan menerima ilmu. Namun dalam kondisi tertentu, nilai tersebut dapat mengalami distorsi apabila dipahami secara berlebihan atau tanpa disertai mekanisme akuntabilitas yang memadai. Akibatnya, sebagian santri dapat mengembangkan pemahaman bahwa mempertanyakan tindakan pengurus, ustaz, atau pimpinan pesantren merupakan bentuk ketidakpatuhan. Dalam situasi demikian, ketika terjadi perlakuan yang tidak adil, kekerasan verbal, perundungan, bahkan pelecehan seksual, korban sering kali memilih diam karena khawatir dianggap melawan otoritas, merusak nama baik pesantren, atau dicap sebagai santri yang bermasalah. Situasi ini menunjukkan bahwa budaya diam tidak lahir dari kelemahan individu korban, melainkan dari lingkungan sosial yang belum sepenuhnya memberikan ruang aman untuk menyampaikan kebenaran.

Penelitian tentang kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan keagamaan menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan korban enggan melapor adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. (Pebriaisyah et al., 2022) Korban sering kali merasa bahwa laporan mereka tidak akan dipercaya, tidak akan ditindaklanjuti, atau justru akan menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk bagi dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami apa yang disebut sebagai *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan yang muncul akibat respons negatif lingkungan ketika korban berusaha mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. (Herman, 2015) Dalam perspektif sosiologi pendidikan, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *symbolic power* Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui penerimaan simbolik terhadap struktur sosial yang dianggap sah dan wajar oleh anggota komunitas. (Bourdieu, 1991) Individu yang berada dalam struktur tersebut sering kali menerima posisi subordinatnya tanpa menyadari bahwa dirinya sedang mengalami dominasi. Dalam konteks pesantren, santri dapat menerima perlakuan yang merugikan dirinya karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi normal dari kehidupan pesantren atau bagian dari proses pendidikan yang harus dijalani. Lebih jauh lagi, budaya diam sering kali diperkuat oleh apa yang dalam literatur organisasi disebut sebagai *organizational silence*. Morrison mendefinisikan *organizational silence* sebagai kondisi ketika anggota organisasi secara sengaja menahan informasi, pendapat, atau kritik yang sebenarnya penting bagi perbaikan organisasi karena adanya rasa takut atau keyakinan bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan. (Morrison, 2014) Dalam lembaga pendidikan, budaya ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai masalah berkembang tanpa terdeteksi hingga mencapai tingkat yang lebih serius.

Pada konteks pesantren, *organizational silence* dapat muncul dalam berbagai bentuk. Santri memilih tidak melaporkan praktik perundungan karena takut dikucilkan oleh teman sebaya. Pengurus memilih mengabaikan pelanggaran tertentu karena khawatir menimbulkan konflik internal. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak lembaga dapat memilih menyelesaikan masalah secara tertutup demi menjaga reputasi pesantren di mata masyarakat. Meskipun niat menjaga nama baik lembaga dapat dipahami, pendekatan semacam ini berpotensi menciptakan siklus impunitas yang justru memperbesar risiko terjadinya pelanggaran berulang di masa mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dibangun melalui penyusunan regulasi formal atau pembentukan unit pengaduan semata. Yang lebih penting adalah membangun budaya organisasi yang mendorong keterbukaan, keberanian

berbicara, dan penghargaan terhadap suara peserta didik. Dalam pendekatan *child safeguarding*, lingkungan yang aman bukan hanya lingkungan yang memiliki aturan perlindungan anak, tetapi juga lingkungan yang memungkinkan setiap anak menyampaikan pengalaman dan kekhawatirannya tanpa rasa takut. Oleh karena itu, pesantren perlu melakukan transformasi dari budaya diam menuju budaya keterbukaan (*culture of openness*) atau yang dapat disebut sebagai *safe speaking culture*. Budaya ini menempatkan penyampaian kritik, keluhan, dan laporan sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kemaslahatan bersama, bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas. Dalam perspektif Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep '*amar ma'ruf nahi munkar*' yang menekankan pentingnya mengingatkan dan mencegah kemungkaran secara kolektif demi menjaga kemaslahatan umat. (Al-Qaradawi, 2001)

Secara aplikatif, pembangunan *safe speaking culture* dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, menciptakan mekanisme pelaporan yang benar-benar aman, rahasia, dan mudah diakses oleh santri. Kedua, membentuk forum dialog rutin antara santri dan pimpinan pesantren sehingga aspirasi santri dapat tersampaikan secara langsung. Ketiga, menyediakan layanan konseling independen yang memungkinkan santri memperoleh pendampingan tanpa tekanan struktural. Keempat, melibatkan santri dalam evaluasi lingkungan pesantren melalui survei keamanan, forum musyawarah, atau dewan perwakilan santri. Kelima, memberikan pelatihan kepada seluruh pengurus dan pendidik mengenai komunikasi yang berperspektif anak serta penanganan laporan secara sensitif dan profesional. Selain itu, pesantren perlu merekonstruksi pemahaman tentang *ta'zim*. Penghormatan kepada guru dan kiai tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan yang menutup ruang kritik atau pengawasan. Sebaliknya, penghormatan yang sehat harus berjalan seiring dengan akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak santri. Dengan demikian, relasi pendidikan yang terbangun tidak bersifat dominatif, melainkan edukatif dan emansipatoris.

Berdasarkan uraian di atas memberikan pemahaman bahwa pada titik inilah paradigma Pesantren Aman dan Berdaya menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan paradigma perlindungan yang bersifat administratif. Model ini menempatkan keberanian berbicara (*voice empowerment*) sebagai salah satu indikator penting keamanan pesantren. Pesantren yang aman bukanlah pesantren yang tidak pernah memiliki laporan pelanggaran, melainkan pesantren yang mampu menciptakan lingkungan di mana setiap warga memiliki keberanian dan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut. Dengan demikian, perlindungan santri tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan dari atas (*top-down control*), tetapi juga melalui partisipasi aktif seluruh warga pesantren dalam menjaga lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat.

Relasi Kuasa dan Potensi Penyalahgunaan Otoritas

Salah satu karakteristik yang membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lainnya adalah kuatnya hubungan personal antara kiai, ustaz, dan santri yang dibangun atas dasar penghormatan (*ta'zim*), kepercayaan (*trust*), dan keberkahan ilmu (*barakah al-'ilm*). Hubungan tersebut selama berabad-abad menjadi fondasi utama keberhasilan pendidikan pesantren dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, serta pembentukan karakter santri. Bahkan dalam tradisi pesantren, keberhasilan seorang santri sering kali tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya, tetapi juga oleh kualitas hubungan spiritual dan moralnya dengan guru. (Dhofier, 1984) Dalam perspektif pendidikan Islam klasik, penghormatan terhadap guru merupakan bagian integral dari proses pencarian ilmu. Al-Zarnuji dalam *Ta'lim al-Muta'allim* menegaskan bahwa ilmu tidak akan memberikan manfaat secara sempurna kepada seseorang tanpa adanya penghormatan terhadap guru dan orang-orang yang menjadi perantara sampainya ilmu tersebut. (Al-Zarnūjī, 2003) Oleh karena itu, relasi hormat antara santri dan guru bukan sekadar tradisi sosial, melainkan bagian dari etika pendidikan Islam yang bertujuan membentuk kerendahan hati, kedisiplinan, dan adab dalam proses belajar. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa relasi yang dibangun atas dasar penghormatan tersebut

tidak selalu berjalan dalam koridor yang ideal. Dalam situasi tertentu, relasi yang sangat hierarkis dapat berkembang menjadi ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) yang berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan otoritas. Ketika suatu pihak memiliki otoritas yang sangat besar sementara pihak lain berada dalam posisi yang sangat bergantung, maka muncul kondisi yang memungkinkan terjadinya dominasi, kontrol berlebihan, bahkan eksploitasi tanpa adanya mekanisme koreksi yang memadai. (Junior & Raven, 1959)

Pada konteks pesantren, posisi kiai tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual, pengambil keputusan tertinggi, figur moral, bahkan dalam banyak kasus menjadi simbol identitas lembaga itu sendiri. Otoritas tersebut memberikan legitimasi yang sangat kuat kepada kiai dan struktur kepemimpinan pesantren. Keadaan ini sesungguhnya merupakan kekuatan pesantren karena mampu menciptakan stabilitas, disiplin, dan loyalitas warga pesantren. Akan tetapi, ketika otoritas tersebut tidak diimbangi dengan sistem akuntabilitas dan pengawasan yang memadai, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar. Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aturan formal atau instrumen hukum, tetapi juga melalui jaringan relasi sosial yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan memandang realitas. (Foucault, 1980) Kekuasaan bekerja secara halus melalui mekanisme disiplin, normalisasi, dan pembentukan kepatuhan sehingga individu sering kali menerima suatu bentuk dominasi tanpa menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam struktur yang tidak seimbang. Dalam lingkungan pendidikan berasrama, mekanisme ini dapat muncul melalui budaya kepatuhan yang sangat kuat sehingga peserta didik merasa tidak memiliki ruang untuk mempertanyakan keputusan atau tindakan pihak yang memiliki otoritas.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut melalui teori *power distance* yang dikembangkan oleh Geert Hofstede. Menurut Hofstede, masyarakat dengan tingkat *power distance* yang tinggi cenderung menerima ketimpangan kekuasaan sebagai sesuatu yang normal dan wajar. (Hofstede, 2001) Dalam lingkungan yang demikian, individu yang berada pada posisi bawah sering kali enggan menyampaikan kritik, mengoreksi kesalahan atasan, atau melaporkan tindakan yang dianggap menyimpang. Karakteristik ini dapat ditemukan dalam berbagai institusi yang memiliki struktur hierarkis kuat, termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Dalam kehidupan pesantren, tingginya penghormatan terhadap otoritas sering kali membuat santri menghadapi dilema ketika mengalami atau menyaksikan suatu pelanggaran. Di satu sisi, mereka memahami bahwa tindakan tersebut tidak benar. Namun di sisi lain, mereka khawatir bahwa melaporkan pelanggaran akan dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan, tidak beradab, atau bahkan pengkhianatan terhadap lembaga yang telah mendidik mereka. Akibatnya, berbagai bentuk penyimpangan sering kali tidak segera terungkap dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama.

Beberapa penelitian mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan menunjukkan bahwa faktor relasi kuasa merupakan salah satu variabel dominan yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap peserta didik. Pelaku tidak selalu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman secara langsung. Dalam banyak kasus, mereka memanfaatkan posisi sosial, otoritas keagamaan, kedekatan emosional, atau ketergantungan korban untuk memperoleh kepatuhan. Korban sering kali mengalami kebingungan karena tindakan pelaku dilakukan oleh figur yang selama ini dihormati dan dipercaya. Situasi ini menyebabkan korban mengalami konflik psikologis yang membuat mereka sulit menolak maupun melaporkan tindakan yang dialaminya. Lebih jauh lagi, penyalahgunaan otoritas tidak selalu berbentuk kekerasan seksual. Dalam lingkungan pendidikan, penyalahgunaan kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hukuman fisik yang berlebihan, intimidasi psikologis, eksploitasi tenaga santri, diskriminasi, pembatasan hak menyampaikan pendapat, hingga praktik perundungan yang dilakukan atau dibiarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Karena itu, pembahasan mengenai relasi kuasa dalam pesantren harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan dan perlindungan hak-hak santri.

Dari perspektif pendidikan Islam, penyalahgunaan otoritas sesungguhnya bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi landasan kepemimpinan. Al-Qur'an menegaskan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa [4]: 58). Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Dalam konteks pendidikan, amanah tersebut mencakup kewajiban melindungi, membimbing, dan memuliakan peserta didik sebagai subjek pendidikan, bukan menjadikan mereka objek dominasi atau eksploitasi. Oleh karena itu, ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau menyebabkan kerugian bagi peserta didik, maka telah terjadi penyimpangan adab dalam hubungan pendidikan. Dengan kata lain, kekerasan dan penyalahgunaan otoritas di pesantren bukan hanya masalah hukum atau manajemen, tetapi juga mencerminkan krisis adab dalam praktik pendidikan.

Paradigma perlindungan santri tidak cukup hanya berfokus pada pengawasan terhadap perilaku individu, tetapi harus menyentuh struktur kelembagaan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif *child safeguarding*, organisasi yang aman bukanlah organisasi yang mengandalkan kebaikan individu semata, melainkan organisasi yang memiliki sistem untuk mencegah penyalahgunaan otoritas sejak awal. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus dibangun melalui desain kelembagaan yang meminimalkan risiko, bukan sekadar melalui harapan bahwa seluruh individu akan selalu bertindak benar. Oleh karena itu, pesantren perlu mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan setiap bentuk kewenangan diawasi secara proporsional tanpa menghilangkan penghormatan terhadap kepemimpinan kiai. Konsep ini penting karena penghormatan dan akuntabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua unsur yang harus berjalan secara seimbang. Secara aplikatif, terdapat beberapa langkah yang dapat dikembangkan:

1. Pembentukan Unit Perlindungan Santri yang memiliki kemandirian dalam menerima dan menindaklanjuti laporan. Unit ini tidak hanya berfungsi sebagai penerima aduan, tetapi juga sebagai lembaga pemantau implementasi kebijakan perlindungan anak di lingkungan pesantren.
2. Penyelenggaraan audit *safeguarding* secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko kekerasan, kerentanan relasi kuasa, serta efektivitas sistem perlindungan yang telah berjalan.
3. Penguatan partisipasi santri dalam tata kelola pesantren melalui forum musyawarah, survei keamanan, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan santri menyampaikan aspirasi secara aman.
4. Pelatihan berkala bagi kiai, ustaz, pengurus, dan pembina asrama mengenai etika kepemimpinan, perlindungan anak, komunikasi yang sensitif terhadap korban, serta prinsip-prinsip *child safeguarding*.
5. Pelibatan orang tua dan alumni dalam sistem pengawasan eksternal sebagai bentuk akuntabilitas sosial pesantren kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, relasi kuasa di pesantren dapat direkonstruksi menjadi relasi pendidikan yang sehat, yaitu relasi yang tetap menjaga nilai *ta'zim* dan penghormatan kepada guru, tetapi sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak santri. Dalam kerangka Pesantren Aman dan Berdaya, kepemimpinan yang ideal bukanlah kepemimpinan yang tidak dapat dikritik, melainkan kepemimpinan yang mampu mempertanggungjawabkan amanahnya secara moral, spiritual, dan kelembagaan. Justru melalui akuntabilitas itulah wibawa dan kehormatan kepemimpinan pesantren dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Berbagai keterbatasan di atas menunjukkan bahwa paradigma Pesantren Ramah Anak masih cenderung berorientasi pada pemenuhan aspek perlindungan (*protection*) dan kepatuhan regulatif. Padahal, tantangan yang dihadapi pesantren saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan transformatif. Perlindungan santri tidak cukup diwujudkan melalui regulasi dan penanganan kasus, tetapi harus dibangun melalui sistem yang mampu mencegah terjadinya kekerasan sejak awal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju paradigma Pesantren Aman dan Berdaya, yaitu model yang

mengintegrasikan tata kelola yang akuntabel, budaya organisasi yang terbuka, mekanisme pelaporan yang responsif, pengawasan terhadap relasi kuasa, serta pemberdayaan santri sebagai subjek aktif dalam menjaga keamanan lingkungan pesantren. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan santri tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab administratif semata, tetapi menjadi budaya kolektif yang hidup dan berkembang dalam seluruh aspek kehidupan pesantren.

***Child Safeguarding* sebagai Pendekatan Preventif**

Konsep *child safeguarding* merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam wacana perlindungan anak kontemporer. Berbeda dengan pendekatan perlindungan anak konvensional yang umumnya berfokus pada penanganan korban setelah terjadi kekerasan, *child safeguarding* menempatkan pencegahan sebagai orientasi utama. Paradigma ini lahir dari kesadaran bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak sebenarnya dapat dicegah apabila organisasi memiliki sistem, budaya, dan tata kelola yang mampu mengidentifikasi serta mengendalikan berbagai faktor risiko sejak awal. Oleh karena itu, *child safeguarding* tidak sekadar berbicara mengenai perlindungan anak sebagai program, tetapi mengenai bagaimana sebuah organisasi membangun ekosistem yang aman bagi anak dalam seluruh aspek kegiatannya. (Parton, 2014)

Secara terminologi, UNICEF mendefinisikan *child safeguarding* sebagai tanggung jawab organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, personel, kebijakan, dan program yang dimiliki tidak menimbulkan bahaya bagi anak serta mampu melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, pengabaian, dan perlakuan tidak layak lainnya. (UNICEF, 2018) Definisi ini menunjukkan bahwa fokus *safeguarding* tidak hanya tertuju pada tindakan individu pelaku, tetapi juga pada sistem organisasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Perubahan orientasi ini sangat penting karena selama bertahun-tahun banyak lembaga pendidikan cenderung memandang kekerasan sebagai persoalan individual. Ketika terjadi kekerasan, perhatian utama biasanya diarahkan pada identifikasi pelaku, pemberian sanksi, dan pemulihan korban. Meskipun langkah tersebut tetap diperlukan, pendekatan semacam itu sering kali gagal menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu mengapa kekerasan dapat terjadi dalam suatu institusi pendidikan dan faktor-faktor apa yang memungkinkan pelanggaran tersebut berlangsung tanpa terdeteksi.

Pergeseran Paradigma Perlindungan Anak dalam Lembaga Pendidikan

Perlindungan anak merupakan salah satu isu strategis yang mengalami perkembangan signifikan dalam wacana pendidikan global. Perubahan sosial, kemajuan teknologi informasi, meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak anak, serta terungkapnya berbagai kasus kekerasan di lembaga pendidikan telah mendorong lahirnya paradigma baru dalam memandang perlindungan anak. Jika pada masa lalu perlindungan anak lebih dipahami sebagai upaya penanganan terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan, maka saat ini berkembang pendekatan yang lebih komprehensif, sistemis, dan preventif yang dikenal dengan istilah *child safeguarding*. Paradigma ini tidak lagi menempatkan anak semata sebagai objek yang harus dilindungi setelah mengalami kekerasan, tetapi sebagai subjek yang berhak tumbuh dalam lingkungan yang secara sistematis dirancang untuk mencegah terjadinya segala bentuk risiko dan kerentanan. (Parton, 2014)

Perubahan paradigma tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Secara historis, sistem perlindungan anak modern berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terungkap pada akhir abad ke-20. Pada periode tersebut, perhatian berbagai negara lebih banyak difokuskan pada penguatan mekanisme hukum, rehabilitasi korban, serta penghukuman pelaku. Pendekatan ini dikenal sebagai *child protection approach*, yaitu pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak setelah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Dalam paradigma ini, keberhasilan perlindungan anak umumnya diukur melalui efektivitas penanganan kasus, kemampuan sistem hukum

menjatuhkan sanksi kepada pelaku, serta keberhasilan program pemulihan terhadap korban. Meskipun memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak anak, pendekatan tersebut mulai mendapatkan kritik karena dianggap terlalu berorientasi pada respons pasca-kejadian (*reactive approach*). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak tetap berulang meskipun sistem hukum dan mekanisme perlindungan telah diperkuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tidak selalu mampu menghilangkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Dengan kata lain, fokus pada penanganan korban belum tentu menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. (Gilbert et al., 2011)

Dalam laporan The Munro Review of Child Protection, Eileen Munro menegaskan bahwa sistem perlindungan anak yang hanya berorientasi pada prosedur penanganan kasus sering kali gagal memahami kompleksitas risiko yang dihadapi anak dalam lingkungan sosialnya. Menurut Munro, perlindungan anak harus bergeser dari pendekatan birokratis yang menitikberatkan pada kepatuhan prosedural menuju pendekatan yang mampu mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor risiko sebelum terjadi pelanggaran. (Munro, 2011) Kritik serupa juga muncul dalam berbagai kajian internasional yang menunjukkan bahwa organisasi sering kali terlalu fokus pada respons terhadap kasus, sementara aspek pencegahan dan manajemen risiko justru kurang mendapatkan perhatian. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan konsep *child safeguarding*. Berbeda dengan paradigma perlindungan konvensional, *child safeguarding* berangkat dari asumsi bahwa setiap organisasi yang berinteraksi dengan anak memiliki potensi risiko terhadap keselamatan anak, baik yang berasal dari individu, budaya organisasi, sistem kelembagaan, maupun lingkungan sosial yang mengitarinya. Oleh karena itu, tanggung jawab organisasi bukan hanya menangani kasus ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas, kebijakan, dan struktur kelembagaan telah dirancang untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak awal.

Dalam perspektif *safeguarding*, pertanyaan yang diajukan tidak lagi terbatas pada “bagaimana menangani korban?”, tetapi berkembang menjadi “bagaimana mencegah munculnya korban?”. Pergeseran orientasi ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap tata kelola lembaga pendidikan. Perlindungan anak tidak lagi menjadi tugas unit tertentu atau hanya dilaksanakan ketika muncul kasus, tetapi menjadi bagian integral dari sistem organisasi yang melibatkan seluruh unsur kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan, melainkan dari kemampuan organisasi menciptakan lingkungan yang aman sehingga risiko kekerasan dapat diminimalkan secara signifikan. Dalam konteks internasional, penguatan paradigma *safeguarding* semakin memperoleh legitimasi setelah diadopsinya pendekatan berbasis hak anak (*rights-based approach*) yang dipelopori oleh United Nations melalui Convention on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Perspektif ini mengubah cara pandang terhadap anak dari objek perlindungan menjadi subjek yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati oleh negara, keluarga, dan lembaga pendidikan.

Perubahan paradigma tersebut juga didorong oleh meningkatnya kesadaran bahwa kekerasan terhadap anak sering kali tidak muncul sebagai peristiwa individual yang berdiri sendiri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kekerasan lahir dari kombinasi berbagai faktor, seperti ketimpangan relasi kuasa, budaya organisasi yang permisif terhadap kekerasan, lemahnya sistem pengawasan, minimnya akses pelaporan, serta rendahnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang hanya berfokus pada pelaku dan korban dianggap tidak memadai karena mengabaikan dimensi struktural yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Dalam dunia pendidikan, pendekatan *safeguarding* berkembang menjadi kerangka yang digunakan untuk membangun budaya sekolah yang aman (*safe school culture*). UNESCO menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang aman bukan hanya lembaga yang bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga mampu

menjamin keamanan psikologis, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. (UNESCO, 2019) Konsep ini memperluas cakupan perlindungan anak dari sekadar penanganan kasus menuju penciptaan ekosistem pendidikan yang mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Jika ditarik ke dalam konteks Indonesia, urgensi pergeseran paradigma ini semakin terlihat dari tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui sistem SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga perundungan (*bullying*). Bagi pesantren, pergeseran paradigma ini memiliki makna yang sangat penting. Sebagai lembaga pendidikan berasrama, pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dari sekolah formal pada umumnya. Kehidupan santri berlangsung dalam ruang yang sama selama dua puluh empat jam, melibatkan interaksi yang intens antara santri, pengasuh, ustaz, pengurus, dan pimpinan pesantren. Situasi tersebut menciptakan lingkungan pendidikan yang sangat efektif dalam pembentukan karakter, tetapi sekaligus menghadirkan berbagai kerentanan yang memerlukan perhatian khusus.

Dalam banyak kasus yang terungkap ke publik, persoalan kekerasan di pesantren tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan aturan, tetapi sering kali berkaitan dengan lemahnya mekanisme pengawasan, budaya diam (*culture of silence*), ketimpangan relasi kuasa, serta tidak tersedianya saluran pelaporan yang aman bagi santri. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan yang hanya berfokus pada penanganan kasus tidak lagi memadai. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara sistematis sebelum terjadi pelanggaran. Di sinilah *child safeguarding* menawarkan kontribusi yang signifikan. Paradigma ini memungkinkan pesantren untuk bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada reaksi menuju pendekatan yang berorientasi pada pencegahan. Perlindungan santri tidak lagi dipahami sebagai kegiatan insidental yang dilakukan ketika muncul masalah, tetapi sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang terintegrasi dalam kepemimpinan, budaya organisasi, sistem pengasuhan, mekanisme pelaporan, serta partisipasi santri dalam kehidupan pesantren. Dengan demikian, pergeseran paradigma dari *child protection* menuju *child safeguarding* sesungguhnya merupakan pergeseran dari pendekatan yang berpusat pada kasus menuju pendekatan yang berpusat pada sistem. Pergeseran ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya model Pesantren Aman dan Berdaya, yaitu model yang tidak hanya berupaya melindungi santri dari kekerasan, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan Islam yang aman, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Upaya Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pesantren

Dalam perspektif *safeguarding*, kekerasan terhadap anak dipahami sebagai kegagalan sistem, bukan semata-mata kegagalan individu. Dengan demikian, ketika terjadi suatu kasus, organisasi tidak hanya bertanya siapa yang bersalah, tetapi juga menelaah kelemahan tata kelola yang memungkinkan peristiwa tersebut terjadi. Pertanyaan seperti “*Apakah terdapat mekanisme pengawasan yang memadai? Apakah anak memiliki akses terhadap saluran pengaduan yang aman? Apakah seluruh staf telah memperoleh pelatihan perlindungan anak? Apakah terdapat budaya organisasi yang mendorong keterbukaan?*” menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kelembagaan. (Munro, 2011) Pendekatan ini menunjukkan bahwa *child safeguarding* sesungguhnya merupakan bentuk manajemen risiko kelembagaan yang berpusat pada keselamatan anak. Dalam konteks organisasi modern, setiap institusi dituntut untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Apabila dunia industri mengenal risiko finansial, operasional, dan reputasi, maka lembaga pendidikan yang bekerja dengan anak harus memandang keselamatan anak sebagai risiko strategis yang memerlukan pengelolaan secara sistematis. (Bush, 2011) Dengan kata lain, *safeguarding* menggeser perlindungan anak dari wilayah moral dan karitatif menuju wilayah tata kelola kelembagaan yang profesional.

Child Safeguarding sebagai Budaya Organisasi

Salah satu karakteristik utama *child safeguarding* adalah penekanannya pada pembentukan budaya organisasi. Dalam paradigma ini, perlindungan anak tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan aturan atau pembentukan unit tertentu, tetapi harus menjadi nilai yang hidup dalam seluruh aktivitas organisasi. Edgar Schein menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan pola asumsi dasar yang dipelajari dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai cara yang dianggap benar dalam berpikir dan bertindak. (Schein, 2017) Dalam konteks perlindungan anak, budaya organisasi yang sehat adalah budaya yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, *safeguarding* bukan hanya soal memiliki kebijakan perlindungan anak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami, menerima, dan mengimplementasikan nilai-nilai perlindungan anak dalam praktik sehari-hari.

Dalam lingkungan pesantren, aspek budaya ini menjadi sangat penting karena kehidupan santri berlangsung dalam ruang sosial yang kompleks dan berlangsung selama dua puluh empat jam. Berbeda dengan sekolah formal yang interaksinya terbatas pada jam belajar, pesantren melibatkan hubungan yang lebih intens antara santri, ustaz, pengurus, dan pimpinan. Oleh karena itu, keberhasilan *safeguarding* tidak dapat hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi harus tercermin dalam budaya keseharian pesantren, mulai dari pola komunikasi, sistem pengasuhan, tata tertib, hingga mekanisme penyelesaian konflik.

Budaya *safeguarding* dalam pesantren dapat diwujudkan melalui pembentukan lingkungan yang menghormati martabat santri, mendorong keterbukaan, menghindari praktik kekerasan dalam bentuk apa pun, serta memberikan ruang bagi santri untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya tanpa rasa takut. Dalam konteks ini, *safeguarding* tidak bertentangan dengan tradisi pesantren, melainkan justru memperkuat nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi fondasi pendidikan Islam, seperti amanah, keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Child Safeguarding sebagai Sistem Pencegahan Berlapis

Keunggulan lain dari pendekatan *safeguarding* adalah kemampuannya membangun sistem perlindungan yang bersifat berlapis (*multi-layered protection system*). Dalam pendekatan konvensional, perlindungan anak sering kali bergantung pada respons individu ketika suatu masalah muncul. Sebaliknya, *safeguarding* membangun berbagai lapisan perlindungan yang bekerja secara simultan untuk mengurangi risiko kekerasan. Menurut standar internasional yang dikembangkan oleh Keeping Children Safe, sistem *safeguarding* yang efektif setidaknya terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu kebijakan perlindungan anak, kode etik perilaku, mekanisme pelaporan, pelatihan sumber daya manusia, pengelolaan risiko, sistem investigasi, serta evaluasi dan audit berkala. Setiap komponen tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem perlindungan yang menyeluruh. Sebagai contoh, keberadaan mekanisme pelaporan yang baik tidak akan efektif apabila staf tidak memiliki pemahaman tentang perlindungan anak. Sebaliknya, pelatihan yang baik juga tidak cukup apabila organisasi tidak memiliki prosedur yang jelas untuk menangani laporan. Oleh karena itu, *safeguarding* menuntut integrasi antara kebijakan, sumber daya manusia, budaya organisasi, dan tata kelola kelembagaan.

Dalam konteks pesantren, pendekatan berlapis ini dapat diterjemahkan melalui beberapa instrumen praktis, antara lain:

1. Kebijakan Perlindungan Santri, yang menjelaskan hak-hak santri, definisi kekerasan, serta prosedur penanganan kasus.
2. Kode Etik Pengasuh dan Pendidik, yang mengatur batas-batas profesional dalam interaksi dengan santri.
3. Unit Perlindungan Santri, yang bertugas menerima laporan, melakukan pendampingan, dan mengawasi implementasi *safeguarding*.
4. Pelatihan *Safeguarding* Berkala, bagi kiai, ustaz, *musyrif*, dan pengurus.

5. Audit Risiko Pesantren, untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan kerentanan.
6. Mekanisme Partisipasi Santri, yang memungkinkan santri menyampaikan aspirasi dan keluhan secara aman.

Melalui pendekatan ini, perlindungan anak tidak lagi bergantung pada niat baik individu semata, tetapi didukung oleh sistem yang dirancang untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

Child Safeguarding dan Relevansinya bagi Pesantren Indonesia

Dalam konteks Indonesia, urgensi penerapan *safeguarding* semakin meningkat seiring dengan berkembangnya perhatian publik terhadap kasus-kasus kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Berbagai kasus yang muncul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar ketiadaan aturan, melainkan lemahnya sistem pencegahan, pengawasan, dan pelaporan. Banyak kasus berlangsung dalam waktu yang lama sebelum akhirnya terungkap karena korban tidak memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan yang aman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pesantren membutuhkan paradigma baru yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pembangunan sistem pencegahan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, *child safeguarding* menawarkan kerangka yang sangat relevan karena mampu mengintegrasikan perlindungan anak dengan tata kelola kelembagaan, budaya organisasi, dan partisipasi warga pesantren. Lebih jauh lagi, *safeguarding* memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Konsep amanah menuntut setiap pemegang otoritas untuk menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab. Konsep *rahmah* mengharuskan pendidikan dilaksanakan dengan kasih sayang. Sementara konsep *ta'dib* sebagaimana dikembangkan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat secara adil dan beradab. (Al-Attas, 1993) Oleh karena itu, *safeguarding* bukanlah konsep asing yang dipaksakan ke dalam pesantren, melainkan instrumen kontemporer yang dapat memperkuat nilai-nilai pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

Dengan demikian, *child safeguarding* dapat dipahami bukan sekadar sebagai program perlindungan anak, melainkan sebagai paradigma tata kelola pendidikan yang berorientasi pada pencegahan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka Pesantren Aman dan Berdaya, *safeguarding* menjadi fondasi utama yang memungkinkan pesantren berkembang sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam transmisi ilmu dan pembentukan karakter, tetapi juga mampu menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak setiap santri.

Prinsip dan Perbedaan Pendekatan *Safeguarding* di Lingkungan Pendidikan

Keunggulan utama *child safeguarding* terletak pada pendekatannya yang bersifat sistemis. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan melindungi anak dari kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh elemen organisasi bekerja secara aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman. Perbedaan mendasar antara pendekatan perlindungan konvensional dan *child safeguarding* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan Child Protection dan Child Safeguarding

Aspek	<i>Child Protection</i>	<i>Child Safeguarding</i>
Orientasi	Reaktif	Preventif
Fokus Utama	Korban dan pelaku	Sistem dan lingkungan
Pendekatan	Penanganan kasus	Pencegahan risiko
Waktu Intervensi	Setelah kejadian	Sebelum kejadian
Ruang Lingkup	Kasus tertentu	Seluruh organisasi
Tujuan	Melindungi korban	Membangun lingkungan
Tanggung Jawab	Tim tertentu	Seluruh warga lembaga

Indikator Keberhasilan	Kasus tertangani	Risiko berkurang
------------------------	------------------	------------------

Tabel tersebut menunjukkan bahwa *child safeguarding* memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan pendekatan perlindungan konvensional. Dalam paradigma ini, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi dari kemampuan organisasi mencegah munculnya kasus sejak awal. Sistem *safeguarding* secara efektif harus mampu mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam kepemimpinan, kebijakan, budaya organisasi, sistem pelaporan, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi kelembagaan. Dengan kata lain, *safeguarding* merupakan pendekatan yang menghubungkan perlindungan anak dengan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Rekonstruksi Model Pesantren Aman dan Berdaya

Isu perlindungan anak memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena santri tidak hanya belajar, tetapi juga tinggal dan berinteraksi dalam lingkungan yang berlangsung selama dua puluh empat jam. Pola kehidupan kolektif, sistem pengasuhan berasrama, hubungan hierarkis antara kiai, ustaz, pengurus, dan santri, serta kuatnya budaya kepesantrenan menjadi faktor yang dapat mendukung proses pendidikan sekaligus berpotensi melahirkan kerentanan apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi paradigma pendidikan pesantren yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan aspek intelektual dan spiritual, tetapi juga menjadikan perlindungan santri sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Rekonstruksi yang dimaksud bukanlah upaya mengubah atau menghilangkan identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas. Sebaliknya, rekonstruksi dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai fundamental yang sejak awal menjadi ruh pendidikan pesantren, seperti amanah, rahmah, ukhuwah, musyawarah, dan ta'dib, agar mampu menjawab tantangan perlindungan anak pada era kontemporer. Dengan kata lain, rekonstruksi ini berupaya membangun sintesis antara prinsip-prinsip *child safeguarding* yang berkembang secara global dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang telah lama hidup dalam tradisi pesantren.

Berdasarkan kerangka tersebut, konsep Pesantren Aman dan Berdaya ditawarkan sebagai model pengembangan pesantren yang menempatkan perlindungan santri tidak sekadar sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi, melainkan sebagai budaya kelembagaan yang terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan pesantren. Model ini dibangun melalui integrasi prinsip *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *participation* (partisipasi), dan *accountability* (akuntabilitas) dengan nilai-nilai amanah, *rahmah*, musyawarah, dan *ta'dib*. Integrasi tersebut diharapkan mampu melahirkan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, partisipatif, serta mendukung tumbuh kembang santri secara optimal melalui pendalaman prinsip-prinsip *child safeguarding*.

Prinsip Pencegahan (*Prevention*): Dari Reaksi Menuju Budaya Antisipatif

Dalam literatur *safeguarding* internasional, pencegahan merupakan prinsip paling fundamental. UNICEF menegaskan bahwa organisasi yang aman bukanlah organisasi yang mampu menangani kasus dengan baik, melainkan organisasi yang mampu mencegah terjadinya kasus sejak awal. (UNICEF, 2018) Prinsip ini berangkat dari pendekatan *risk management* yang memandang kekerasan sebagai risiko kelembagaan yang dapat diidentifikasi, dipetakan, dan diminimalkan. Oleh karena itu, fokus utama pencegahan bukan pada pelaku maupun korban, tetapi pada faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dalam konteks pesantren, pendekatan pencegahan sering kali belum menjadi budaya kelembagaan. Sebagian besar lembaga masih beroperasi dalam paradigma responsif, yaitu baru bergerak ketika muncul laporan atau kasus. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual, perundungan, maupun penyalahgunaan kekuasaan sebenarnya didahului oleh serangkaian tanda peringatan (*warning signs*) yang tidak terdeteksi atau diabaikan. Karena itu, prinsip pencegahan dalam pesantren perlu dikembangkan menjadi Budaya Antisipatif

(*anticipatory culture*), yaitu budaya yang menjadikan identifikasi risiko sebagai bagian dari tata kelola harian pesantren.

Tabel 2. Model Praktis Pencegahan (*Prevention*)

Area Risiko	Potensi Ancaman	Indikator Awal	Strategi Pencegahan	Implementasi Praktis
Asrama Santri	Perundungan (<i>bullying</i>), kekerasan senioritas, pengucilan sosial	Santri takut kepada senior, isolasi sosial, penurunan motivasi belajar, konflik antar kamar	Pengawasan <i>musyrif</i> , sistem pendampingan santri baru, forum evaluasi asrama	Program <i>buddy system</i> , musyawarah kamar mingguan, pengawasan <i>musyrif</i> 24 jam
Kamar Mandi dan Area Privat	Pelecehan seksual, intimidasi, pelanggaran privasi	Keluhan ketidaknyamanan, area minim pencahayaan, santri menghindari lokasi tertentu	Audit keamanan fasilitas, peningkatan pengawasan, edukasi keamanan diri	Pemasangan lampu tambahan, pemisahan fasilitas berdasarkan usia, patroli pengurus
Media Digital	<i>Cyberbullying</i> , <i>grooming</i> , penyebaran konten negatif, eksploitasi digital	Perubahan perilaku setelah menggunakan media sosial, laporan intimidasi daring, komunikasi mencurigakan	Literasi digital, regulasi penggunaan gawai, pengawasan aktivitas digital	Program "Santri Digital Aman", edukasi keamanan siber, SOP penggunaan media sosial
Relasi Guru–Santri	Penyalahgunaan otoritas, manipulasi psikologis, favoritisme	Interaksi personal yang berlebihan, ketergantungan emosional, perlakuan khusus terhadap santri tertentu	Kode etik pendidik, pelatihan <i>safeguarding</i> , supervisi berkala	Penyusunan kode etik interaksi guru-santri, pelatihan perlindungan anak bagi pengasuh
Kegiatan Malam Hari	Kekerasan tersembunyi, pelanggaran disiplin, minim pengawasan	Aktivitas di luar jadwal, area tanpa pengawasan, laporan konflik malam hari	Penguatan pengawasan malam, kegiatan positif terstruktur	Program <i>halaqah</i> malam, patroli pengurus asrama, absensi berkala
Kegiatan Ekstra-kurikuler dan Organisasi Santri	Perplonconan, tekanan kelompok, kekerasan verbal	Keluhan anggota baru, budaya senioritas, ketakutan terhadap	Pengawasan pembina, SOP kaderisasi, evaluasi kegiatan	Orientasi santri berbasis <i>mentoring</i> dan pembinaan karakter

	pengurus organisasi			
Kunjungan dan Interaksi dengan Pihak Eksternal	Eksplorasi, pelecehan, pengaruh negatif dari luar	Interaksi tanpa pengawasan, komunikasi yang tidak terkontrol	Regulasi kunjungan, verifikasi identitas tamu, pengawasan interaksi	SOP penerimaan tamu dan pendampingan selama kunjungan
Kesehatan Mental dan Psikososial Santri	Stres, depresi, <i>burnout</i> , kecenderungan menyakiti diri	Menarik diri dari lingkungan, perubahan emosi drastis, prestasi menurun	Layanan konseling, deteksi dini, pendampingan psikososial	Konseling rutin oleh Guru BK, survei kesejahteraan santri

Hasil

Instrumen	Fungsi	Manfaat
Peta Risiko Pesantren	Memetakan area, aktivitas, dan relasi yang berpotensi menimbulkan risiko	Memudahkan prioritas mitigasi dan pengambilan kebijakan
Indeks Keamanan Santri	Mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan santri secara berkala	Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sistem perlindungan
SOP Mitigasi Risiko	Mengatur langkah pencegahan dan penanganan risiko	Menjamin keseragaman tindakan dan akuntabilitas lembaga
Audit <i>Child Safeguarding</i> Pesantren	Mengevaluasi implementasi perlindungan anak secara berkala	Menjamin keberlanjutan budaya pencegahan
Pelatihan <i>Safeguarding</i> bagi SDM Pesantren	Meningkatkan kapasitas guru, <i>musyrif</i> , dan pengurus	Membangun kesadaran kolektif tentang perlindungan santri

Prinsip Perlindungan (*Protection*): Dari Penanganan Korban Menuju Sistem Dukungan Berlapis

Perlindungan sering kali dipahami sebagai proses penanganan korban setelah terjadi kekerasan. Pemahaman ini sesungguhnya terlalu sempit. Dalam paradigma *safeguarding*, perlindungan berarti membangun sistem yang memastikan bahwa ketika risiko muncul, anak memperoleh dukungan secara cepat, aman, dan berkelanjutan. Pendekatan ini dikenal sebagai *multi-layer protection system*, yaitu sistem perlindungan berlapis yang melibatkan unsur psikologis, sosial, hukum, pendidikan, dan spiritual. Dalam konteks pesantren, perlindungan harus mempertimbangkan karakteristik khas santri yang hidup jauh dari keluarga serta berada dalam lingkungan yang sangat bergantung kepada figur otoritas. Karena itu perlindungan tidak cukup dilakukan melalui pelaporan formal, tetapi harus disertai mekanisme pendampingan yang mampu memulihkan rasa aman dan martabat santri.

Skema 1. Model Praktis Perlindungan (*Protection*)

Lapis 1	Prinsip Perlindungan:
Teman Sebaya	
Lapis 2	

Musyrif/Wali Asrama	Semakin cepat kasus terdeteksi, semakin kecil dampak yang ditimbulkan.
<i>Lapis 3</i>	
Unit Perlindungan Santri	
<i>Lapis 4</i>	
Konselor/Psikolog	
<i>Lapis 5</i>	
Orang Tua dan Aparat	

Prinsip Partisipasi (*Participation*): Dari Objek Perlindungan Menjadi Mitra Perlindungan

Prinsip partisipasi merupakan salah satu aspek yang paling revolusioner dalam *safeguarding* modern. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk didengar dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Dalam banyak lembaga pendidikan, termasuk pesantren, santri sering kali diposisikan sebagai penerima kebijakan. Mereka diwajibkan mematuhi aturan, tetapi jarang dilibatkan dalam penyusunannya. Akibatnya muncul kesenjangan antara kebutuhan nyata santri dan kebijakan yang dibuat lembaga. Dalam perspektif *safeguarding*, anak tidak hanya harus dilindungi tetapi juga diberdayakan. Oleh karena itu, partisipasi santri bukan ancaman terhadap otoritas pesantren, melainkan instrumen untuk memperkuat keamanan lembaga.

Skema 2. Model Praktis *Participation*



Perwakilan Santri sebagai *Voice of Students*

Komponen pertama adalah Perwakilan Santri. Dalam praktik pesantren, perwakilan santri dapat berasal dari organisasi santri (OSIS pesantren, OPPM, IPPNU/IPNU Komisariat Pesantren, atau organisasi internal lainnya). Mereka berfungsi sebagai saluran aspirasi yang menjembatani kebutuhan santri dengan pengelola pesantren. Secara praktis, perwakilan santri dapat dilibatkan dalam:

1. Forum evaluasi kehidupan asrama setiap bulan.
2. Penyusunan tata tertib santri.
3. Survei kenyamanan dan keamanan lingkungan pesantren.
4. Identifikasi potensi perundungan (*bullying*) antar santri.
5. Penyampaian aspirasi terkait fasilitas dan layanan pesantren.

Sebagai contoh, apabila muncul kecenderungan praktik senioritas yang berlebihan di salah satu asrama, perwakilan santri dapat menjadi pihak pertama yang menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan Santri sebelum masalah berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius. Dengan demikian, perwakilan santri tidak berfungsi sebagai "pengawas teman sendiri", tetapi sebagai representasi suara santri yang membantu pesantren mendeteksi berbagai persoalan sejak dini.

Pengurus Asrama sebagai Garda Terdepan Pengawasan

Dalam kehidupan pesantren, pengurus asrama merupakan pihak yang paling dekat dengan aktivitas keseharian santri. Mereka mengetahui pola interaksi antar santri, kondisi kamar, dinamika kelompok, hingga perubahan perilaku yang mungkin dialami seorang santri. Pada model ini, pengurus asrama memiliki peran:

1. Melakukan pengawasan preventif.
2. Menjadi tempat konsultasi pertama bagi santri.
3. Mengidentifikasi gejala perundungan.
4. Mengawasi pelaksanaan tata tertib.
5. Menjadi penghubung antara santri dan pengasuh.

Sebagai contoh, ketika seorang santri mulai menarik diri dari lingkungan sosial, sering menyendiri, atau menunjukkan penurunan prestasi yang signifikan, pengurus asrama dapat segera melakukan pendekatan dan melaporkan kondisi tersebut kepada Guru BK atau Unit Perlindungan Santri. Peran ini penting karena banyak kasus kekerasan tidak langsung dilaporkan kepada pimpinan pesantren, tetapi terlebih dahulu terlihat melalui perubahan perilaku korban.

Guru BK dan Komdis sebagai Pendamping Profesional

Keberadaan Guru BK dan Komisi Disiplin (Komdis) menjadi unsur penting dalam pendekatan *safeguarding* modern. Selama ini banyak pesantren yang masih mengandalkan pendekatan disiplin semata dalam menyelesaikan pelanggaran santri. Padahal, beberapa perilaku menyimpang sering kali memiliki akar psikologis, sosial, maupun keluarga yang membutuhkan pendampingan khusus. Guru BK dan Komdis dapat berfungsi sebagai:

1. Konselor santri.
2. Mediator konflik.
3. Pendamping korban kekerasan.
4. Penyusun program pendidikan karakter.
5. Evaluator iklim psikososial pesantren.

Misalnya, dalam kasus perundungan, pendekatan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup proses konseling bagi pelaku maupun korban agar tidak terjadi pengulangan perilaku di kemudian hari. Pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai *ta'dib* yang menekankan pembinaan daripada penghukuman semata.

Unit Perlindungan Santri sebagai Mekanisme *Safeguarding*

Unit Perlindungan Santri merupakan inovasi yang dapat menjadi implementasi nyata child safeguarding di pesantren. Unit ini bertugas mengelola seluruh sistem perlindungan anak secara terstruktur. Fungsi utamanya meliputi:

1. Menerima laporan dugaan kekerasan.
2. Menjamin kerahasiaan pelapor.
3. Melakukan asesmen awal kasus.
4. Berkoordinasi dengan pimpinan pesantren.
5. Menyusun program edukasi perlindungan anak.
6. Menjalani kerja sama dengan psikolog, P2TP2A, atau lembaga terkait apabila diperlukan.

Keberadaan unit ini sangat penting karena selama ini banyak pesantren belum memiliki mekanisme pelaporan yang jelas. Akibatnya, korban sering kali tidak mengetahui kepada siapa harus melapor atau merasa takut untuk menyampaikan pengaduan.

Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*): Dari Kekuasaan Menuju Amanah

Dalam berbagai penelitian, akar utama kekerasan dalam lembaga pendidikan berasrama sering kali berkaitan dengan absennya akuntabilitas terhadap otoritas. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya apabila tidak diawasi. Di sinilah konsep akuntabilitas menjadi penting. Namun dalam konteks pesantren, akuntabilitas tidak cukup dipahami melalui pendekatan manajemen modern semata. Akuntabilitas harus dipadukan dengan konsep amanah dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab moral yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Karena itu, *safeguarding* di pesantren perlu mengembangkan konsep:

Power Accountability → Amanah Accountability

Konsep di atas dimaknai bahwa setiap bentuk otoritas harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif *child safeguarding*, akuntabilitas merupakan mekanisme yang memastikan bahwa setiap individu yang memiliki kewenangan terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang dibuat. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam lingkungan pesantren karena sistem pendidikan pesantren secara tradisional dibangun di atas struktur kepemimpinan yang kuat dan hierarkis. Kiai, ustaz, *musyrif*, pengurus asrama, hingga pengurus organisasi santri memiliki tingkat otoritas tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan santri. Permasalahan muncul ketika otoritas tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Dalam berbagai kasus kekerasan di lembaga pendidikan berasrama, akar persoalan sering kali bukan semata-mata perilaku individu, melainkan lemahnya mekanisme kontrol terhadap pemegang kewenangan. Akibatnya, relasi pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan dapat berubah menjadi relasi dominasi yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks pesantren, akuntabilitas tidak cukup dipahami melalui pendekatan manajemen modern yang hanya menekankan transparansi dan pelaporan administratif. Akuntabilitas perlu diintegrasikan dengan konsep amanah, yaitu kesadaran bahwa setiap kekuasaan merupakan titipan Allah Swt. yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, model yang ditawarkan dalam artikel ini adalah transformasi dari *Power Accountability* menuju *Amanah Accountability*, yaitu sistem pertanggungjawaban yang mencakup dimensi administratif, sosial, moral, dan spiritual.

Skema 3. Model Praktis Accountability



Lapisan	Aktor Utama	Fokus Pengawasan	Hasil
Internal	Kiai, Mudir, Pengasuh, Unit Perlindungan Santri	Kepatuhan terhadap SOP dan kode etik	Evaluasi internal dan mitigasi risiko
Partisipatif	Orang tua, alumni, perwakilan santri	Transparansi dan kualitas layanan	Kepercayaan publik dan umpan balik
Independen	Auditor eksternal, akademisi, psikolog, pemerintah	Objektivitas dan standar perlindungan anak	Rekomendasi penguatan sistem
Spiritual	Seluruh warga pesantren	Amanah tanggung moral dan jawab	Budaya integritas dan keteladanan

Penerapan prinsip akuntabilitas akan menghasilkan perubahan mendasar dalam tata kelola pesantren. Jika sebelumnya legitimasi kepemimpinan bertumpu pada otoritas personal (*authority-based governance*), maka melalui pendekatan Amanah *Accountability*, legitimasi dibangun melalui transparansi, keteladanan, dan pertanggungjawaban. Dalam model ini, semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula mekanisme pengawasan yang melekat padanya. Dengan demikian, akuntabilitas tidak dipahami sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada kiai, ustaz, atau pengurus pesantren, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga amanah pendidikan. Pada akhirnya, sistem ini akan melahirkan Pesantren Aman dan Berdaya, yaitu pesantren yang memiliki budaya integritas, menjamin perlindungan santri, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses pendidikan secara administratif, sosial, dan spiritual.

Skema 4. Strategi 4 Pilar Pesantren Aman dan Berdaya



Implikasi Bagi Pengembangan Pesantren

Implementasi *child safeguarding* di lingkungan pesantren tidak hanya berimplikasi pada penguatan sistem perlindungan anak, tetapi juga membawa perubahan paradigma dalam tata kelola pendidikan pesantren secara keseluruhan. Selama ini, perlindungan santri sering dipahami sebagai tanggung jawab individual yang bergantung pada kapasitas moral pengasuh, ustaz, atau kiai. Padahal, perkembangan kajian perlindungan anak menunjukkan bahwa keamanan peserta didik tidak cukup ditopang oleh keteladanan individu semata, melainkan membutuhkan sistem kelembagaan yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai bentuk risiko yang dapat mengancam keselamatan anak. Oleh karena itu, *child safeguarding* mendorong transformasi pesantren dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif, sistematis, dan berkelanjutan.

Penguatan Tata Kelola Pesantren

Salah satu implikasi utama *child safeguarding* adalah penguatan tata kelola (*governance*) pesantren. Prinsip akuntabilitas yang menjadi bagian dari *safeguarding* menuntut adanya kejelasan kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pengawasan, serta sistem pelaporan yang dapat diakses oleh seluruh warga pesantren. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab hukum, sosial, dan moral dalam menjamin keamanan santri. Penguatan tata kelola tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan perlindungan anak, pembentukan unit perlindungan santri, mekanisme pengaduan yang aman, serta evaluasi berkala terhadap berbagai potensi risiko yang ada di lingkungan pesantren. Dengan demikian, perlindungan anak tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi bagian integral dari sistem manajemen kelembagaan.

Transformasi Budaya Pendidikan Pesantren

Implementasi *child safeguarding* juga berimplikasi pada transformasi budaya pendidikan pesantren. Selama ini, beberapa praktik pendisiplinan atau pola relasi yang berkembang dalam kehidupan berasrama terkadang masih menyisakan ruang bagi terjadinya perundungan, kekerasan verbal, maupun penyalahgunaan relasi kuasa. Kehadiran *safeguarding* tidak dimaksudkan untuk menghapus tradisi kepesantrenan, melainkan melakukan penyesuaian

agar tradisi tersebut tetap relevan dengan prinsip perlindungan anak dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif ini, budaya pesantren perlu direkonstruksi menjadi budaya yang lebih aman, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak santri. Nilai-nilai seperti *ta'dib*, *rahmah*, ukhuwah, dan musyawarah menjadi fondasi dalam membangun lingkungan pendidikan yang tidak hanya disiplin, tetapi juga humanis dan suportif. Dengan demikian, pendidikan karakter yang menjadi ciri khas pesantren dapat berlangsung tanpa harus mengorbankan aspek perlindungan anak.

Penguatan Peran Santri sebagai Subjek Pendidikan

Prinsip partisipasi dalam *child safeguarding* memberikan implikasi penting terhadap posisi santri dalam proses pendidikan. Santri tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek pembinaan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Melalui pendekatan ini, pesantren dapat mengembangkan berbagai forum partisipatif seperti musyawarah santri, survei keamanan lingkungan, konseling sebaya (*peer counseling*), maupun forum aspirasi santri. Keterlibatan aktif santri akan memperkuat rasa memiliki terhadap pesantren sekaligus meningkatkan efektivitas sistem perlindungan karena santri merupakan pihak yang paling memahami dinamika kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama. Lebih jauh lagi, partisipasi tersebut sejalan dengan konsep *syura* dalam Islam yang menempatkan musyawarah sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan dan pengambilan keputusan bersama.

Pencegahan Kekerasan dan Penguatan Kesejahteraan Santri

Implikasi lain yang sangat penting adalah terciptanya sistem pencegahan kekerasan yang lebih efektif. Prinsip *prevention* dalam *safeguarding* menempatkan identifikasi risiko sebagai langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang aman. Melalui pendekatan ini, pesantren dapat melakukan pemetaan area rawan kekerasan, pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko, pendidikan literasi perlindungan anak, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan pengasuh. Selain mencegah kekerasan, *safeguarding* juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan (*well-being*) santri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang merasa aman secara fisik dan psikologis cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi, kemampuan sosial yang lebih baik, serta perkembangan karakter yang lebih optimal. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga dengan kualitas proses pendidikan secara keseluruhan.

Penguatan Citra dan Kepercayaan Publik terhadap Pesantren

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu perlindungan anak, penerapan *child safeguarding* dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pesantren. Masyarakat modern tidak hanya menilai kualitas lembaga pendidikan dari aspek akademik dan keagamaan, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut dalam menjamin keselamatan peserta didiknya. Pesantren yang memiliki kebijakan perlindungan anak yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, dan budaya pendidikan yang aman akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Kepercayaan masyarakat tersebut menjadi modal penting bagi keberlanjutan pesantren dalam menghadapi tantangan pendidikan pada era global.

4. Kesimpulan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, mentransmisikan ilmu keislaman, dan menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Namun, kompleksitas kehidupan pesantren sebagai lembaga pendidikan berasrama juga menghadirkan berbagai tantangan terkait perlindungan anak, seperti perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, serta

penyalahgunaan relasi kuasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan santri tidak dapat lagi dipahami sebatas penanganan kasus setelah terjadi pelanggaran, melainkan harus diwujudkan melalui pembangunan sistem dan budaya perlindungan yang terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan pesantren. Berdasarkan hasil kajian, konsep *child safeguarding* menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman melalui prinsip *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *participation* (partisipasi), dan *accountability* (akuntabilitas). Prinsip-prinsip tersebut memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai dasar pendidikan pesantren. Keselarasan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak pada hakikatnya bukanlah konsep yang asing dalam tradisi pendidikan Islam, melainkan memiliki landasan filosofis dan normatif yang telah lama hidup dalam budaya kepesantrenan.

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep Pesantren Aman dan Berdaya sebagai model integratif yang menghubungkan prinsip-prinsip *child safeguarding* dengan nilai-nilai pendidikan pesantren. Model ini menempatkan perlindungan santri sebagai bagian integral dari proses pendidikan melalui pembangunan budaya antisipatif terhadap risiko kekerasan, penguatan mekanisme perlindungan dan pendampingan, pelibatan aktif santri dalam menciptakan lingkungan yang aman, serta pengembangan tata kelola pesantren yang akuntabel dan berbasis amanah. Dengan demikian, *child safeguarding* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak, tetapi juga menjadi paradigma penguatan mutu pendidikan pesantren yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, terwujudnya Pesantren Aman dan Berdaya memerlukan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk kiai, ustaz, pengurus, santri, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Melalui integrasi antara sistem perlindungan anak dan nilai-nilai luhur kepesantrenan, pesantren diharapkan mampu menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya menghasilkan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak, martabat, dan kesejahteraan setiap santri sebagai amanah yang harus dijaga dan dikembangkan secara optimal.

Referensi

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. ISTAC.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Zarnūjī, B. al-D. (2003). *Ta'lim al-Muta'allim Tarīq al-Ta'allum*. Dar al-Fikr.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4).
- Bruinessen. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- Bueren, G. Van. (1998). *The International Law on the Rights of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Bush, T. (2011). *Theories of Educational Leadership and Management, 4th ed*. Sage Publications.
- Dhofier, Z. (1984). *Tradisi Pesantren*. LP3ES.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Freire, P. (2006). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Fullan, M. (2016). *The New Meaning of Educational Change, 5th ed*. Teachers College Press.
- Gilbert, N., Parton, N., & Skineves, M. (2011). *Child Protection Systems: International Trends and Orientations*. Oxford University Press.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hart, R. A. (1992). *Children's Participation: From Tokenism to Citizenship*. UNICEF Innocenti Research Centre.

- Herman, J. L. (2015). *Trauma and Recovery*. Basic Books.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, 2nd Edition*. Sage Publications.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Husni Rahim. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.
- Junior, J. F., & Raven, B. (1959). *The Bases of Social Power, Studies in Social Power*, ed. Dorwin Cartwright. University of Michigan Press.
- KemenPPPA. (2021). *Panduan Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Maslow, A. H. (1987). *Motivation and Personality (Third Edition)*. Harper & Row.
- Morrison, E. W. (2014). Employee Voice and Silence. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 1(1).
- Munro, E. (2011). *The Munro Review of Child Protection: Final Report*. Department for Education.
- Nata, A. (2013). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Parton, N. (2014). *The Politics of Child Protection: Contemporary Developments and Future Directions*. Palgrave Macmillan.
- Pebriaisyah, F., Wilodati, & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kiyai terhadap Santri Perempuan. *Sosietas*, 12(1).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia 1 (2022).
- Samudera, S. A. (2023). Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019). *Fahima*, 2(2).
- Schein, E. H. (2017). *Organizational Culture and Leadership, 5th Edition*. Wiley.
- Shubhie, M. (2021). Tantangan Lahirnya Undang-Undang Pesantren dan Perpres Dana Abadi Pesantren bagi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. *Jurnal UIN Banten*.
- Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., & Arinanto, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII.
- Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. LP3ES.
- Tilaar, H. A. R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Rineka Cipta.
- UN. (1948). *United Nations: Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.
- UN. (1989). *United Nations: Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- UNESCO. (2005). *Education for All Global Monitoring Report: The Quality Imperative*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2017a). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2017b). *Governance in Education: Handbook for Good Governance*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2019). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2016). *INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children*. UNICEF.
- UNICEF. (2018). *Child Safeguarding Toolkit for UNICEF Partners*. UNICEF.
- Wahid, A. (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. LKiS.